



P U T U S A N
Nomor 479 PK/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **MASFAR JOHAN**, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt. Patiah berdasarkan Surat Kesepakatan Kaum Dt.Patiah tanggal 1 November 1994;
 2. **YESPI HELMI**, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak selaku anggota dalam kaum Dt.Patiah;
 3. **YURNINI**, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, bertindak selaku anggota dalam kaum Dt.Patiah, dalam hal ini memberi kuasa kepada O, S.H., Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat dan Pengacara O, S.H & Associates, beralamat di Jorong Kubu Gadang Kanagarian Taeh Baruah, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2015;
- Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbanding;

m e l a w a n

1. **JUSNI**, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. **HERIC NOVRIAN**, bertempat tinggal di Jorong Koto Baru, Kenagarian Koto Baru Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota;
3. **NURMA**, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh



Kota, bertindak untuk diri sendiri sekaligus ahli waris dari Janah (alm);

4. **ASNIDARTI**, bertempat tinggal di Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV/Para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1943 K/Pdt/2013 tanggal 13 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV/Para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Dt.Patiah berdasarkan Surat Kesepakatan Kaum Dt.Patiah tanggal 1 November 1994 sedangkan Penggugat II dan III adalah kemenakan sekaum/setali darah atau seranji, serumah gadang, sepandam pekuburan dan sehartapusaka dengan Penggugat I yaitu dalam kaum Dt.Patiah, sedangkan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, II, III dan IV tidak ada hubungan pertalian apa-apa baik secara adat maupun secara waris nasab menurut hukum adat Minangkabau;
2. Bahwa Penggugat I,II,III atau Para Penggugat ada memiliki 1 (satu) bidang tanah kering/tanah parak seluas $\pm 1.690 \text{ m}^2$, yang terletak setempat dikenal di Kopua Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurma;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah kaum Zamzibar/Marwan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Dt.Kudun/Hamidah;
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar;Selanjutnya disebut juga sebagai objek perkara;
3. Bahwa tanah objek perkara adalah harta milik Para Penggugat yang berasal dari harta pusaka tinggi milik kaum Para Penggugat dalam kaum



Dt.Patih yang telah dikuasai oleh kaum Para Penggugat secara turun temurun, dan terakhir objek perkara pernah dikuasai oleh Mamak Para Penggugat bernama Umin Dt.Patih (alm) dan sebelum Umin Dt.patiah meninggal penggarapan objek perkara oleh Umin Dt.Patih (alm) diserahkan kepada Janah (alm) yaitu ibu Tergugat III, lalu setelah Umin Dt.Patih meninggal objek perkara dikuasa lagi oleh ibu Penggugat bernama Jaridah (alm) dan penggarapannya oleh Jaridah (alm) tetap diserahkan kepada Janah (alm) atau ibu Tergugat III dengan cara bagi hasil atas tanaman yang tumbuh di atas objek perkara seperti buah cengkeh dan buah durian;

4. Bahwa setelah Jaridah meninggal sekitar tahun 1991, maka objek perkara tetap dikuasai oleh Para Penggugat dengan dibuktikan hasil durian yang ada di atas objek perkara hasilnya masih tetap dibagi dua antara Para Penggugat dengan Janah (alm);
5. Bahwa sekitar tahun 1994 batang durian yang tumbuh di atas objek perkara kemudian ditebang oleh kaum Para Penggugat, lalu setelah batang durian tersebut ditebang oleh Kaum Para Penggugat, maka sekitar tahun 1996 datang saja adik Tergugat I atau datuk Tergugat II bernama Syfril Suhaili Dt.Batang (alm) merampas/merebut objek perkara dari tangan Para Penggugat dan setelah objek perkara dikuasai oleh Syafril Suhaili Dt.Batang (alm) maka penggarapan objek perkara diserahkan kepada Tergugat III dan Tergugat IV;
Oleh karena itu tindakan Syafril Suhaili Dt.Batang (alm) yang merebut/merampas ojek perkara dari tangan Para Penggugat dan kemudian penggarapan objek perkara diserahkannya kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Bahwa setelah adik Tergugat I atau datuk Tergugat II meninggal maka objek perkara dikuasai oleh Tergugat I dan II selaku abang dan cucu dari Syafril Suhaili Dt.Batang (alm) dan penggarapan objek perkara tetap diserahkan oleh Tergugat I dan II kepada Tergugat III dan Tergugat IV sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi yang didengar oleh Para Penggugat ternyata Tergugat I dan II benar-benar ingin memiliki objek perkara secara tidak sah dan tanpa hak, yaitu tanpa setahu dan tanpa



seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum dimana Tergugat I dan II pada tanggal 15 Januari 2011 telah mengajukan penegasan hak berupa membuat Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota;

Oleh karena itu tindakan Tergugat I dan II yang mengajukan penegasan hak berupa membuat Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II tanpa setahu dan tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*);

8. Bahwa atas tindakan Tergugat I dan II yang mengajukan penegasan hak berupa membuat Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, maka pada tanggal 20 Juni 2011 Penggugat I mengajukan keberatan/gugatan melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota, dan atas keberatan/gugatan Penggugat I tersebut maka Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan suratnya tanggal 7 Mei 2012 yang ditujukan kepada Penggugat I menanggukuhkan pembuatan Sertifikat Hak Milik atas objek perkara yang diajukan oleh Tergugat I dan II tersebut dengan memerintahkan kepada Penggugat agar mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;
9. Bahwa Para Penggugat sangat mencurigai sekali tingkah laku dan gerak gerik Para Tergugat yang sangat mencurigakan sekali, dimana Para Tergugat berusaha menghilangkan lenyapkan objek perkara berupa menjual, menggadaikan atau menjadikan objek perkara sebagai jaminan hutang kepada pihak ketiga, sehingga akan sangat merugikan sekali kepada hak Para Penggugat secara berkaum, maka oleh karena itu pula Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara ini berkenan meletakkan Sita Tahan (*conservatoir beslaag*) atas objek perkara;
10. Bahwa terhadap perkara ini Para Penggugat telah sering kali menghubungi Para Tergugat agar perkara ini dapat diselesaikan secara baik-baik dan damai, akan tetapi Para Tergugat tetap saja ingkar. Oleh karena itu tidak



ada jalan lain lagi bagi Para Penggugat kecuali dengan mengajukan gugatan ini melalui Pengadilan Negeri Tanjung Pati;

11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian serta alasan-alasan tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati untuk dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara pada suatu hari yang bakal Bapak tentukan kemudian hari untuk memeriksa perkara ini dan setelah memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah Penggugat I sebagai Mamak Kepala Waris dan Penggugat II, III sebagai anggota kaum Penggugat I dalam kaum Dt.Patiah;
3. Menyatakan sah objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Patiah;
4. Menyatakan tindakan Syafril Suhaili Dt.Batang (alm) yang merebut/merampas objek perkara dari tangan Para Penggugat dan lalu penggarapannya diserahkan kepada Tergugat III dan IV adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*);
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang mengajukan penegasan hak berupa membuat Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II tanpa setahu dan tanpa seizin terlebih dahulu dari Para Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*);
6. Menyatakan Sita Tahan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan Pengadilan Negeri Tanjung Pati atas objek perkara adalah kuat, sah dan berharga;
7. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan dalam perkara ini yang seadil-adilnya sesuai dengan maksud dan tujuan gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat;

- Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum apapun baik dengan Para Tergugat maupun objek perkara, sedangkan syarat untuk mengajukan suatu surat gugatan harus ada kepentingan hukum atau hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat; dengan kata lain telah terjadi suatu kerugian hak atau kepentingan hukum Penggugat akibat dari dikuasainya objek perkara oleh pihak Tergugat, dalam hal ini objek perkara bukanlah milik Para Penggugat, akan tetapi objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I,II yaitu kaum pesukuan Caniago Burai, Jorong Tiakar, Kenagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten Lima Puluh Kota yang telah Tergugat I dan II kuasai dan warisi secara turun-temurun;
- Bahwa dikarenakan Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau hubungan hukum apapun baik dengan Para Tergugat maupun dengan objek perkara, maka gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjung Pati telah memberikan putusan Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TJP. tanggal 28 Desember 2012 yang amarnya berbunyi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat I adalah Mamak Kepala Waris dan Penggugat II dan III sebagai anggota kaum Penggugat I dalam kaum Dt.Patih;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Para Penggugat dalam kaum Dt.Patih;
4. Menyatakan tindakan Tergugat I dan II yang mengajukan penegasan hak berupa membuat Sertifikat Hak Milik terhadap objek perkara atas nama Tergugat II tanpa setahu dan tanpa seizin terlebih dahulu dari Para

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2015



Penggugat secara berkaum adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum (*onrechmatige daad*);

5. Menghukum Tergugat I,II,III dan IV untuk mengosongkan objek perkara dari segala hak miliknya maupun hak-hak milik orang lain dihukum Para Tergugat untuk menyerahkan kembali objek perkara kepada Para Penggugat dan bila ingkar dengan bantuan pihak yang berwajib (Polisi);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp1.451.000,00 (satu juta empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 32/PDT/2013/PT.PDG. tanggal 3 April 2013 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Pembanding tersebut;
- Tentang Eksepsi:
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 28 Desember 2012 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TJP tentang eksepsi tersebut;

Tentang Pokok Perkara:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 28 Desember 2012 Nomor 11/Pdt.G/2012/PN.TJP yang dimohonkan banding tentang tersebut;

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1943 K/Pdt/2013 tanggal 13 November 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. Masfar Johan, 2. Yespi Helmi dan 3. Yurnini tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbandoing untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi peradilan dan tingkat kasasi ini sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1943 K/Pdt/2013 tanggal 13 November 2013 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbanding pada tanggal 16 Desember 2014 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 1 Juni 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 11/PDT.G/2012/PN.Tjp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Pati, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Juni 2015 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III dan IV/Para Pembanding pada tanggal 12 Juni 2015;

Bahwa kemudian Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati pada tanggal 29 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pemohon menyampaikan peninjauan kembali terhadap pemutusan tersebut karena telah diketemukannya asli atau *novum* oleh Pemohon Materil (sdr. Yespi Helmi) yang diketahui oleh saksinya sebagaimana Berita Acara Sumpah *novum* yang menjadi bagian tak terpisahkan dari permohonan ini, serta telah disesuaikan dengan aslinya dan dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menjadi bagian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tak terpisahkan dari permohonan ini karenanya permohonan ini masih dalam tenggang waktu sesuai ketentuan undang-undang;
2. Bahwa *novum* tersebut bersifat sangat menentukan namun belum ditemukan pada waktu perkara *a quo* sedang berjalan, yakni;
 - Surat Keputusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Guguak VIII Koto Nomor 11/KAN-GG/VIII/2013 tentang Kebulatan Kerapatan Adat Nagari Guguak VIII Koto tentang Gelar Pusako Datuak Patiah Disudut Caniago Jorong Tiakar Nagari Guguak VIII Koto (bukti PK terlampir);
 3. Bahwa dari *novum* berikut terlihat bahwa Pemohon adalah berhak menyandang gelar Datuak Patiah, Suku Caniago, Jorong Tiakar, Nagari Guguak VIII Koto dengan telah diangkatnya Yespi Helmi menyandang gelar Dt.Patiah dalam pesuskuan Caniago, Jorong Tiakar, Nagari Guguak VIII Koto;
 4. Bahwa dengan ditemukannya *novum* ini maka apa yang termuat dalam pertimbangan hukum Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Kasasi Nomor 1943 K/Pdt/2013 halaman 14 alinea 2 dari atas sudah dapat dibuktikan oleh Pemohon, yang mana pertimbangan hukum tersebut adalah sebagai berikut, “bahwa berhubung objek sengketa didalilkan oleh Penggugat sebagai harta pusaka tinggi dari “Datuak Patiah” namun Kerapatan Adat Nagari setempat belum lagi memutuskan dan mengukuhkan siapakah yang berhak menyandang gelar “Datuak Patiah”, maka Penggugat tidak dapat membuktikan dirinya telah berhak mengamban gelar “Datuak Patiah” belum memiliki kualitas mengatas namakan kaum “Datuak Patiah” untuk mengajukan gugatan”;
Dengan demikian Pemohon sudah dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah anggota kaum Dt.Patiah dan berkwalitas untuk mengajukan gugatan atas nama “Datuak Patiah”;
 5. Bahwa proses untuk pengangkatan Yespi Helmi telah berjalan sejak tahun 2012 dan baru dilakukan Pelewaan Gelar pada tanggal 28 Desember 2013 dan kalau pemohon lihat lebih dahulu Majelis Hakim Mahkamah Agung RI memutus perkara *a quo* yaitu tanggal 13 November 2013. Dan putusan kasasi baru Pemohon ketahui berdasarkan Relas Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan Nomor 479 PK/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah meneliti memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Putusan *Judex Juris* dalam tingkat kasasi dan Putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* tidak terdapat adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam Putusan *Judex Juris* tersebut karena pertimbangan telah tepat;

Surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dibuat pada tanggal 28 Desember 2013 yaitu setelah adanya putusan kasasi dan Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 1 Juni 2015 maka surat bukti tersebut bukan termasuk sebagai *novum* yang menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Undang-Undang Mahkamah Agung RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Masfar Johan dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: 1. **MASFAR JOHAN**, 2. **YESPI HELMI**, 3. **YURNINI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II dan III/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2016 oleh Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H. Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

ttd.

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Materai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	Rp	2.489.000,00
Jumlah	=	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003